

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemeriksaan merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman baik secara fisik maupun secara psikologis. Perkosaan merupakan tindakan serius yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan dan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Ini adalah kejahatan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah "perkosaan" berasal dari kata dalam bahasa Latin, yang secara *harfiah* mengacu pada tindakan merampas atau memaksa. Ini menggambarkan sifat kekerasan dan pelanggaran yang terkait dengan tindakan tersebut. Perkosaan merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis yang berat pada korban. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya untuk mencegah perkosaan sangat penting dalam menjaga keamanan dan hak asasi manusia individu. Pemeriksaan merupakan sebuah bentuk pemaksaan untuk melakukan sebuah hubungan seksual yang dapat mengakibatkan hilangnya kesucian dari seorang wanita, serta terjadinya trauma emosional dan psikologis bagi korban yang mengalaminya. Menurut UU KUHP Pasal 285, ada beberapa unsur dari tindak Pidana pemeriksaan, antara lain yaitu melakukan Tindakan dengan kekerasan serta ancaman terhadap korban (menodongkan senjata, mengeluarkan kata-kata ancaman kepada korban, dan lain-lain nya), melakukan paksaan terhadap sang korban untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, lalu dilakukan kepada seorang wanita dan wanita tersebut bukanlah istrinya (dilakukan diluar perkawinan), dan yang terakhir sang pelaku (lelaki) memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan sang korban tersebut (wanita) secara paksaan dan adanya ancaman.

Perkosaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pertama, paksaan dan kekerasan sedangkan untuk kata memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, serta melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini tentunya dianggap melanggar hukum yang berlaku. Berikut merupakan definisi Menurut para ahli yaitu:

1. Menurut R. Sugandhi, pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan memaksa pada seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.
2. Menurut Sofwan Dahlan, perkosaan merupakan sebuah perbuatan bersenggama atau bersetubuh yang pada umumnya dilakukan Bersama wanita, dengan cara melakukan kekerasan (*force*), menciptakan rasa takut (*fear*) atau dengan cara memperdaya (*fraud*). Bersetubuh dengan wanita yang memiliki keterbelakangan mental (*imbecil*) juga termasuk dalam perkosaan (*statutory rape*), tidak mempersoalkan apakah wanita tersebut menyetujui atau menolak bersenggama, sebab kondisi mental seperti itu tidak mungkin yang bersangkutan mampu atau berkompeten memberikan reaksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Pemerkosaan sendiri di dalam pandangan hukum Islam berbeda dengan perzinahan. Perzinahan merupakan tindakan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah di antara mereka. Perbuatan ini dilakukan secara sadar dan atas dasar suka sama suka. Perzinahan, dalam banyak sistem hukum dan etika, dianggap sebagai pelanggaran norma moral dan sering kali memiliki konsekuensi hukuman atau stigma sosial. Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian dari perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang diketahui bukan istrinya untuk bersetubuh melakukan hubungan seksual dengannya, dengan keadaan korban tidak dapat melawan untuk menolak persetubuhan tersebut, oleh sebab itu dengan

terpaksa mau melakukan persetubuhan itu.<sup>1</sup>

Pemerksaan adalah bentuk pemaksaan atas keinginan laki-laki untuk wanita yang berhubungan dengan atau telah terbukti memuaskan keinginan mereka secara seksual. Tindakan ini sendiri adalah moral dan legal itu melanggar norma harkat dan martabat dalam masyarakat. Di samping itu melakukan perbuatan itu wajar dan bahkan wajib kejahatan yang diatur dalam bentuk perbuatan dan hukuman hukum pidana pokok yang berlaku. Dalam perkara pelecehan seksual, wanitalah yang sangat dirugikan dan berdampak secara eksklusif terhadap dirinya. Dampak bagi perempuan korban pelecehan seksual terjadi baik berupa fisik, sosial, dan psikologis. Dampak fisiknya, yaitu hilangnya kehormatan perempuan yang diambil secara paksa. Tidak hanya berhenti pada situ, bisa menyebabkan perempuan tadi sampai hamil, sedangkan efek sosial yang dirasakan perempuan korban pelecehan seksual merupakan asumsi rakyat yang dicapkan dalam dirinya menjadi perempuan murahan. Dampak yang lebih hebat lagi yang dirasakan perempuan korban pelecehan seksual merupakan efek psikologinya yang stress berat pasca kejadian pelecehan seksual yang terjadi dalam dirinya.<sup>2</sup>

Di era teknologi modern yang serba canggih saat ini interaksi antar sesama manusia tidak adanya lagi pembatas antar satu dengan lainnya, ini dikarenakan adanya sistem jaringan internet yang didukung dengan adanya *gadget* canggih atau *smartphone*, yang di mana hampir semua orang saat ini baik anak kecil (di bawah umur) sampai dengan orang lanjut usia pasti mempunyai *smartphone* tersebut.

Hal ini berdampak pada kehidupan manusia saat ini yaitu pergaulan serta kehidupan yang sangat bebas, dan jika kita tidak bisa memfilter pola kehidupan

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Ed. By Eresko (Bandung, 1980). Hlm 117

<sup>2</sup> Mahmudah, A. H. (2019). Tinjauan Al Maslahah Al Mursalah Terhadap Penolakan Rencana Perkawinan Wanita Hamil Korban Pemerksaan Dengan Laki-Laki Lain: Studi Kasus Di Desa Bulus Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung (Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).

yang ada pada saat ini, banyak hal yang dapat terjadi pada kita ataupun lingkungan disekitar kita. Maraknya pemerkosaan pada saat ini pun dikarenakan adanya pergaulan bebas yang tidak bisa dipungkiri hal ini buah hasil dari zaman modern teknologi yang serba canggih ini. Pergaulan bebas yang terjadi saat ini sangatlah besar pengaruhnya terhadap anak-anak, remaja, bahkan anakdewasa sekalipun. Mulai dari melakukan perjudian, perzinahan, mabuk, hingga pemerkosaan pun hal yang marak terjadi saat ini, sungguh hal yang mengkhawatirkan dan mencemaskan untuk kita semua.

Kejadian pemerkosaan yang marak terjadi saat ini sungguhlah sangat mengkhawatirkan untuk kita semua, dikarenakan semua orang dari segala macam jenis bisa menjadi korban pemerkosaan, mulai dari anak-anak di bawah umur, anak remaja, dewasa, orang lanjut usia, bahkan orang dalam gangguan jiwa pun bisa dan sudah marak terjadi pada saat ini. Hal ini mungkin bisa terjadi karena memberi efek jera sanksi dari peraturan yang sudah dibuat, atau bahkan kurangnya tindak lanjut dari sanksi yang telah dijalankan.

Pada zaman sekarang maraknya kasus Pemerkosaan yang terjadi di tanah air kita, Indonesia. Terkhusus kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur seringkali terjadi dan sering kali terdengar di media masa, baik itu sang korban (anak di bawah umur) diperkosa oleh teman nya, sahabatnya, kekasihnya, sesama keluarganya, atau bahkan diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri, kejadian seperti ini sangatlah miris. Banyak sekali contoh kasus pemerkosaan yang sudah terjadi, salah satunya di daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Telah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung dengan anak kandungnya sendiri, berawal pada tanggal 3 Februari 2022 pagi hari, pelaku melakukan pencabulan dengan korban (anak kandungnya) yaitu meraba dan meremas payudara saat sang korban tertidur di kamar korban. Kemudian pada malam harinya masih dengan hari yang sama sekitar pukul 23.00 wib, pelaku melakukan aksi pemerkosaan terhadap anak kandungnya. Dengan kondisi mabuk, pelaku pulang ke rumah pada malam hari dan langsung masuk ke kamar korban. Pelaku

langsung membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, dan langsung tidur di samping korban dan menindih korban agar tidak dapat bergerak, namun korban ternyata bisa bergerak dan langsung mendorong pelaku sembari teriak. Sang korban sambil berteriak minta tolong dan kabur kerumah tetangga melalui jendela kamarnya. Sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Bahwasanya Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan juga menurut Putusan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 96/Pid.Sus/2022/PN Tpg bahwasannya Terdakwa dijatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) *Subsidiar* 3 (Tiga) bulan penjara, yang di mana Hukuman ini masih cukup rendah bila diselaraskan dengan hukuman yang telah diatur di dalam UU no 35. Tahun 2014. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim juga masih kurang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, bahwasanya terdakwa telah memperkosa anak di bawah umur dan juga anak kandung dari sang terdakwa tersebut.

Dalam bahasa Arab, pemerkosaan disebut *al-wath'u bi al-ikrah*, yang berarti persetujuan paksa. Jika seorang pria memperkosa seorang wanita, semua ahli hukum sepakat bahwa hukuman bagi wanita tersebut bukanlah zina (*had* zina), tetapi cambuk 100 kali atau rajam. Dalilnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Keberadaan Syariat Islam dalam pelaksanaan tata cara terhadap perbuatan kejahatan pemerkosaan alternatif khusus untuk dipecahkan masalah sosial termasuk jawaban atas pertanyaan kejahatan yang telah terjadi dan semakin

memperhatikan.<sup>3</sup>

Di dalam perspektif hukum Islam, pemerkosaan termasuk ke dalam *Jarimah Hudud* (Tindak Pidana yang bersanksi hukuman *had* atau secara langsung atau hukuman yang tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau diwakilkan seseorang), yakni hukuman yang telah ditentukan macam-macam serta sanksinya yang menjadi hak Allah Swt melalui dalil *naqli*. Selanjutnya didalam hukum Islam, terdapat konsep *jarimah Hudud*, yang merupakan jenis-jenis kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam dan dikenai hukuman yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Salah satu *jarimah Hudud* yang paling sering dibahas adalah zina. Zina adalah tindakan seksual di luar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Dalam hukum Islam, terdapat dua jenis zina, yaitu *zina muhsan* dan *zina ghairu muhsan*:

- a. *Zina Muhsan*: Ini adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku *zina muhsan* adalah seseorang yang masih dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.
- b. *Zina Ghairu Muhsan*: Ini adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah atau tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah dalam hukum Islam.

Hukuman untuk zina dalam hukum Islam dapat beragam tergantung pada berbagai faktor, termasuk yurisdiksi dan interpretasi hukum Islam yang berlaku. Dalam beberapa kasus, terutama untuk *zina muhsan*, hukuman yang diberlakukan bisa termasuk hukuman cambuk atau bahkan hukuman mati dalam beberapa yurisdiksi yang menerapkan hukum *Hudud* secara ketat. Namun, dalam banyak kasus, hukum Islam juga menekankan pentingnya taubat dan pengampunan.

*Jarimah hudud* yang didapatkan dari perbuatan zina adalah rajam (dilempari batu sampai mati) bagi pelaku *zina muhsan* (sudah menikah) dan cambuk 100 kali

---

<sup>3</sup> Abduh, R. (2014). Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana Dan Hukum Islam). Wahana Inovasi, 3(1).

bagi pelaku *zina ghairu muhsan* (belum menikah). Dalil hukuman bagi *zina muhsan* terdapat dalam hadits Rasulullah saw yang berbunyi:

خذوا على خذوا على قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر لد مائة ونفي سلة والتيب بالنَّيبِ جُلْدُ مَائَةٍ وَالرَّجْمُ

*“Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumnya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan rajam.” (HR. Muslim)*

Sedangkan Dalil hukuman bagi pelaku *zina ghairu muhsan* terdapat didalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi;

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْنُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”<sup>4</sup>*

*Jarimah Hudud* dalam hukum Islam merujuk pada tindakan- tindakan yang dikenakan hukuman *had*, yang merupakan hukuman yang telah ditetapkan dalam

<sup>4</sup> Al-Qur'an Indonesia, (QS. An-Nur : Ayat 2), <https://quran-id.com>

Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Hukuman *had* merupakan hukuman yang dianggap sebagai hukuman yang telah diatur oleh Allah Swt. Ini adalah konsep penting dalam hukum pidana Islam. Beberapa contoh tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman *had* dalam hukum Islam meliputi zina (perzinaan), pencurian, murtad (pengingkaran agama), dan lainnya. Hukuman *had* memiliki landasan dalam teks-teks suci Islam dan dianggap sebagai hukuman yang tidak dapat diubah atau ditentukan kembali oleh manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga moralitas masyarakat, menegakkan aturan-aturan agama, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Dalam banyak kasus, hukuman *had* sangat ketat dan seringkali mencakup hukuman fisik seperti cambuk atau potongan tangan. Penerapan hukuman *had* harus memenuhi persyaratan yang ketat dalam hukum Islam. Ini termasuk memastikan bahwa ada bukti yang kuat dan bahwa persyaratan hukum seperti jumlah saksi yang diperlukan telah dipenuhi. Selain itu, hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan harus dihormati dalam proses hukuman *had*.<sup>5</sup> Hukuman *had* merupakan hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadits, dan dianggap sebagai hukuman yang telah diatur oleh Allah Swt. dengan batasan yang jelas, baik dalam hal jenis maupun jumlahnya. Hukuman *had* merupakan hak mutlak Allah dan tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh siapa pun adalah prinsip utama dalam penerapan hukuman ini dalam hukum Islam. Hukuman *had* dianggap sebagai bagian dari aturan Allah yang harus ditegakkan oleh otoritas Islam. Hukuman *had* memiliki batasan yang jelas dalam Al-Quran dan hadits, baik dalam hal jenis tindak pidana yang dikenai hukuman *had* maupun jumlah pukulan atau hukuman fisik yang diberikan. Contohnya, hukuman *had* untuk zina (perzinahan) berbeda untuk pelaku yang sudah menikah dan yang belum menikah. Prinsip bahwa hukuman *had* dikenakan untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat adalah landasan bagi

---

<sup>5</sup> Abd al-Qadir' Awdah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqarrah bi al-Qanun al-Wad'i Jilid I, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997), hal.85.



penerapan hukuman ini dalam hukum Islam. Hukuman *had* dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mencegah tindakan kriminal yang serius yang dapat merusak ketertiban sosial.

Meskipun pemahaman ini mencerminkan pandangan tradisional tentang hukuman *had* dalam hukum Islam, penting untuk dicatat bahwa pendekatan terhadap hukuman *had* dan penerapannya bervariasi di seluruh dunia Islam. Di banyak negara, faktor seperti budaya, hukum positif, dan perkembangan sosial telah mempengaruhi bagaimana hukuman *had* diterapkan atau apakah hukuman ini digunakan samasekali. Diskusi dan debat tentang penerapan hukuman *had* dalam masyarakat modern terus berlanjut, dan banyak negara mencari cara-cara untuk menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia yang lebih luas.

Sedangkan di dalam perspektif hukum pidana positif, pemerkosaan termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Sedangkan kasus pemerkosaan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun.”<sup>6</sup> Sedangkan sanksi menurut UU No.35 Tahun 2014 Pasal 76 D dan Pasal 81 bahwasannya Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76D akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

---

<sup>6</sup> Purnawan, M. (2015). *Kebijakan hukum pidana tentang tindak pidana perkosaan (sebuah kajian perbandingan pengaturan di Indonesia, Malaysia dan Singapura)* (Doctoral Dissertation, Prodi Hukum Unika Soegijapranata).

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemerksaan itu bisa dikatakan sebagai salah satu tindakan kepidanaan (*jarimah*) yang dimana telah tersusun rapi dalam KUHP maupun bentuk aturan Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 tentang aturan *Qonun* (aturan jinayah). Pernah tercatat gagasan tentang RUU tentang Perkosaan. Ada persamaan, ada pula perbedaannya. Perumusan tindak pidana Pasal 285 KUHP hanya memuat ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku pemerksaan. Berbeda dengan aturan hukum yang bisa memuat ancaman sebuah hukuman. Dalam hal ini ada beberapa pilihan yaitu, pertama adanya hukum cambuk sebanyak 100 sampai 150 kali kemudian pilihan kedua denda antara 1.000 sampai 1.500 gr emas dalam bentuk murni dan selanjutnya ada pilihan yang ketiga yaitu hukuman penjara minimal sebanyak 100 bulan dan maksimal 150bulan. Hukum pidana mengenal bentuk pemerksaan terhadap Anak (*Pedofilia*), yang di mana bentuk ancaman hukumannya yang diterapkan lebih lebih tinggi. Kemudian di dalam Qanun Jinayah atau hukum pidana menyebutkan bahwa bentuk setiap orang yang mengakuidirinya diperkosa dapat mengajukan sebuah bentuk pengaduan kepada Penyidik tentang siapa orang yang memperksa nya dengan menyertakan sebuah alat bukti permulaan. Jika Penyidik tersebut menemukan alat bukti namun tidak memadai, maka orang yang mengaku diperkosa tersebut bisa atau dapat mengajukan sebuah sumpah sebagai alat bukti tambahan. KUHP juga mengenal perbuatan sejenis dalam Pasal 287 ayat (1) dengan ancaman aturan hukum lebih rendah dari (9 tahun) dibanding ancaman hukuman pemerksaan selama (12 tahun). Hanya saja Pasal 287 KUHP tidak dapat memuat semua unsur dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. dan ancaman hukuman pada kedua payung hukum itu sangat berbeda.

Dalam perihal ini lebih jelasnya terhadap kasus pemerksaan yaitu sebuah jenis serangan seksual terhadap seseorang yang biasanya melibatkan hubungan seksual atau bentuk penetrasi seksual lainnya yang di mana perilaku tersebut dilakukan

terhadap seseorang (korban) tanpa persetujuan orang tersebut (paksa). Kemudian orang yang telah terkena pidana pemerkosaan dapat mengalami suatu bentuk trauma-trauma dan mengakibatkan adanya bentuk gangguan psikologi gangguan stres pasca trauma. Adanya bentuk cedera serius dapat terjadisecara bersamaan dengan munculnya resiko-resiko kehamilan dan adanya infeksi menular secaraseksual. Kemudian seseorang mungkin saja mengalami kekerasan atau bentuk ancaman dari pemerkosa, dan juga terkadang dari keluarga dan juga kerabat korban. Istilah pemerkosaan ini terkadang bisa digunakan secara bergantian dengan adanya istilah kekerasan seksual.

Dalam pembahasan pada materi ini, yaitu membahas tentang bagaimana tanggapan hukum Islam atau perspektif hukum Islam dan juga hukum mengenai banyaknya kasus pemerkosaan anak dibawah umur di Indonesia yang sangat perlu menjadi perhatian bagi orang-orang. Selanjutnya bagaimana bentuk tindakan preventif atau antisipasi dari kasus-kasus pemerkosaan anak dibawah umur yang marak terjadi di kalangan masyarakat, yang dimana jikalau kasus-kasus seperti pemerkosaan ini tidak di cegah atau di antisipasi, maka akan sangat banyak kedepannya hal-hal terlarang tersebut, bahkan ada kemungkinan hal tersebut akan menjadi hal yang lumrah jika tidak dicegah atau diantisipasi. Dan yang terakhir pada pembahasan materi di atas yaitu tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan.

Di dalam penelitian yang akan bahas ini juga selanjutnya akan membahas tentang bagaimana pemerkosaan tersebut bisa terjadi, dan apa saja sanksi-sanksi yang akan dikenakan oleh para pelaku, baik sanksi menurut hukum positif maupun sanksi menurut hukum pidana islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas di dapatkkan bahwasanya ada beberapa masalah yang harus di analisis tentang Kasus Pemerkosaan Anak di bawah umur

yang dilakukan oleh Ayah kandung, mengingat bahwasanya Terdakwa pada kasus ini melanggar Undang- Undang Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang akan dianalisis dengan sanksi menurut Hukum Pidana Islam.

Maka dari itu rumusan masalah yang dapat penulis tuangkan dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan anak dibawah umur oleh ayah kandung didalam putusan Pengadilan Negeri No. 96/Pid.Sus/2022/PN Tpg?
2. Bagaimana Sanksi dan unsur tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana islam?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur oleh ayah kandung didalam putusan Pengadilan Negeri No.96/Pid.Sus/2022/PN Tpg dengan Perspektif Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari perumusan masalah, maka diadakan penelitian ini bertujuan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui Apa Saja Unsur dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan anak di bawah umur oleh ayah kandung didalam putusan Pengadilan Negeri No. 96/Pid.Sus/2022/PN Tpg
2. Mengetahui Sanksi tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana islam
3. Mengetahui Relevansi Sanksi tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur oleh ayah kandung di dalam putusan Pengadilan Negeri No.96/Pid.Sus/2022/PN Tpg dengan Perspektif Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan menambah wawasan dalam *literature* Fakultas Syariah dan Hukum. Terkhusus wawasan tentang unsur tindak pidana pemerkosaan, sanksi pemerkosaan dalam perspektif hukum pidana Islam, serta relevansi antara sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri No.96/Pid.Sus/2022/PN Tpg dengan Perspektif Hukum Pidana Islam
2. Secara Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk para penegak hukum di Indonesia khususnya tentang kasus tindak pidana pemerkosaan, mengingat masih cukup banyak kasus pemerkosaan yang ada namun tidak diadili secara sungguh-sungguh, sehingga kedepannya ada upaya untuk meningkatkan dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara kasus pemerkosaan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pemerkosaan Merupakan tindakan kejahatan yang melibatkan hubungan seksual yang dipaksa oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Ini bisa melibatkan kekerasan fisik, ancaman, atau pemaksaan psikologis. Pemerkosaan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, menghukum tindakan ini dengan keras. Dalam pandangan hukum dan etika, perzinahan dan pemerkosaan adalah dua hal yang sangat berbeda. Perzinahan, meskipun dianggap sebagai pelanggaran moral dalam banyak budaya dan agama, melibatkan persetujuan antara pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Di sisi lain, pemerkosaan adalah tindakan kejahatan yang melibatkan pemaksaan dan kekerasan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat dan dihukum secara tegas oleh hukum. Penting untuk memahami perbedaan ini dan memperlakukan setiap kasus dengan cermat dalam sistem peradilan untuk

memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, mendukung pendidikan dan kesadaran tentang isu-isu ini dapat membantu mencegah perzinahan dan pemerkosaan serta mendukung korban yang mungkin membutuhkan bantuan.

Didalam perspektif hukum Islam, pemerkosaan termasuk ke dalam *Jarimah Hudud* (Tindak Pidana yang bersanksi hukuman *had* atau secara langsung atau hukuman yang tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau diwakilkan seseorang) yang lebih detailnya lagi termasuk ke dalam jarima zina, yakni hukuman yang telah ditentukan macam-macam serta sanksinya yang menjadi hak Allah Swt melalui dalil *naqli*. Sedangkan didalam perspektif hukum pidana positif, pemerkosaan termasuk ke dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.” Sedangkan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur itu yang diatur di dalam UU KUHP Pasal 287 ayat 1 yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

*Jarimah Hudud* merupakan *jarimah* yang Sanksinya diancam dengan hukuman *had*, dan *had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam serta jumlahnya dan hal tersebut sudah menjadikah Allah Swt.<sup>7</sup> Muhammad Abu Syuhbah mengatakan bahwasanya kepemilikan merupakan hak mutlak Allah, tidak dapat ditunda, ditambah atau bahkan dikurangi tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, pihak yang berwenang hanya berhak menegakkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan Syariah. Menurut informasi yang

---

<sup>7</sup> Abd al-Qadir’Awdah, Al-Tasyri’ al-Jina’I al-Islami Muqa Ranah bi al-Qanun al-Wad’I Jilid I, (Beirut: Mua’assasah al-Risalah,1997), hal.85

disampaikan, itu adalah hukuman yang mempunyai batasan, jenis, dan besarnya yang telah ditentukan, dan hukuman ini mutlak milik Allah, artinya tidak ada seorang pun yang dapat menambah atau mengurangi hukuman ini, dan tidak ada batasannya. atau batas bawah. Demikian pula keadilan Allah yang dimaksud di sini adalah hukuman apa pun yang diwajibkan oleh kepentingan umum untuk menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain, setiap manusia yang mencampuri kepentingan masyarakat berarti ia telah melanggar hak-hak Allah dan patut mendapat siksa sesuai ketetapan-Nya.

Di dalam hukum Islam, *had* merupakan hukuman yang diberikan sebagai respons terhadap pelanggaran hukum yang serius dan memiliki dampak buruk pada masyarakat. Hukuman-hukuman ini dijelaskan dalam *syariah* (hukum Islam) dan dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan kata lain, mereka dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum dan menjaga ketenangan sosial. Sangat penting untuk mencatat bahwa penerapan hukum Islam dan hukuman *had* sangat bervariasi di seluruh dunia Islam. Beberapa negara Islam menerapkan hukuman-hukuman ini secara ketat, sementara yang lain lebih fleksibel dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam. Faktor seperti budaya, tradisi, dan perkembangan sosial juga memainkan peran dalam bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktiknya. Pembahasan tentang hukum Islam dan hukuman *had* sering kali kompleks dan kontroversial, dan pendekatannya dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan dan interpretasi individu serta otoritas hukum di negara-negara yang menerapkan hukum Islam.

Pemeriksaan itu bisa dikatakan sebagai salah satu tindakan kepidanaan (*jarimah*) yang di mana telah tersusun rapi dalam KUHP maupun bentuk aturan Qanun Aceh No. 6 Thn 2014 tentang aturan qonun (aturan *jinayah*). Pernah tercatat gagasan tentang RUU tentang Perkosaan. Ada persamaan, ada pula perbedaannya. Perumusan tindak pidana Pasal 285 KUHP hanya memuat ancaman penjara maksimal 12 tahun bagi pelaku pemerksaan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan dari peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian penulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

